

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKAD KERJASAMA PADA USAHA MUSIK QASIDAH
MUSNIDA RIA DENGAN JASA DEKORASI PESTA
DI DESA KOTO TIBUN KECAMATAN KAMPAR
MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



OLEH:

NURUL FATHONI

NIM. 11425103988

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H./2021 M.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul AKAD KERJA SAMA PADA USAHA MUSIK QASIDAH MUSNIDA RIA DENGAN JASA DEKORASI PESTA DI DESA KOTO TIBUN KECAMATAN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Fathoni
Nim : 11425103988
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Dapat diterima dan disetujui untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

Pekanbaru, 14 Dzulkaidah 1441 H
22 Juli 2020

Pembimbing Skripsi

Ahmad Fauzi, MA

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Akad Kerja Sama Pada Usaha Musik Qasidah Musnida Ria Dengan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Menurut Ekonomi Islam” yang ditulis oleh

Nama : **NURUL FATHONI**
 NIM : 11425103988
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag.

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.A.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AKAD KERJASAMA PADA USAHA MUSIK QASIDAH MUSNIDA RIA DENGAN JASA DEKORASI PESTA DI DESA TIBUN KECAMATAN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM.

Latar belakang penelitian bahwa dalam Ekonomi Islam kerjasama dikenal dengan istilah *syirkah*. salah satu kerja sama yang dilakukan adalah kerjasama antara musik qasidah Musnida Ria dengan jasa dekorasi pesta. kerjasama ini bertujuan agar usaha berjalan lancar dan lebih mudah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Islam menganjurkan agar berusaha dengan rambu-rambu yang sudah diatur. dalam melakukan kerjasama akad haruslah jelas dan tertulis. Namun fenomena di lapangan adanya keterlambatan pembayaran bagi hasil. ini akan berdampak pada perekonomian masing-masing usaha. Maka di rumuskan masalah Bagaimana akad kerjasama pada usaha musik Qasidah musnida ria dengan jasa Dekorasi pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar, dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad kerjasama usaha musik Qasidah musnida ria dan jasa Dekorasi pesta di Kecamatan Kampar.

Populasi dalam penelitian adalah pemilik usaha musik Qadisah 1 (satu) orang dan jasa dekorasi pesta sebanyak 14 (empat belas) orang. maka jumlah populasi sebanyak 15 (limabelas orang) orang semua dijadikan sampel dengan metode *Total Sampling*. teknik pengumpulan data observasi, wawancara, angket dokumentasi, dan study kepustakaan. kemudian dianalisa menggunakan analisis *kualitatif*.

Akad kerjasama pada usaha musik Qasidah musnida ria dengan jasa Dekorasi pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar. dari segi akad tertulis dengan tanggapan kadang-kadang sebanyak 10 orang atau 66,6%. pembayaran secara tunai sebanyak 15 orang atau 100%. dan ada peningkatan pendapatan setelah adanya kerjasama sebanyak 14 orang atau 93,9%, namun kadang pembayaran dilakukan telat dari perjanjian dengan tanggapan ia sebanyak 7 orang atau 46,6%. adapun tinjauan ekonomi islam tentang adanya kerjasama antara musik qasidah musnidaria dengan jasa dekorasi pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan kampar dari segi prinsip tolong menolong sesuai dengan ekonomi islam, namun dari segi kejelasan akad dan pembagian tidak sesuai kesepakatan belum sepenuhnya dijalankan dan sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Akad Kerjasama pada Usaha Musik Qasidah Musnida Ria dengan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Tibun Kecamatan Kampar Menurut Ekonomi Islam”** Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Drs. H. Muslim, M.Sy dan Ibunda tercinta Hj. Warnidayang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak DR. Drs. H. Hajar, M.Ag. beserta Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Syahpawi, S.Ag., M.Sh. dan Sekretaris Jurusan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak. serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Fauzi, S.H.I., M.Ayang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini
6. Drs. Arifuddin, MA selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada saya, sehingga saya bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan saya di masa mendatang.
8. Pemilik dan karyawan Qasidah Musnida Ria yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Segenap keluarga Saya yaitu kakak saya Naila Amani, Amd.Keb dan Adik saya Hayatul Fikri Yang telah memberikan motivasi, do'a, juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat dan teman yang selalu menjadi pendorong dan motivator yaitu, Elvira Rahmadani, S.Pd, Hafis Rinanda, Aditya Asman, Yusrizal, S.Pd, Fazri Arif, Gusrandi, Irmalini Susanti, dan terkhusus untuk keluarga besar, dan seluruh teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang semuanya telah banyak memberikan dorongan, bantuan moril maupun materil demi kelancaran penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita sukses dalam mencapai semua cita-cita. Amiiin.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin.

Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan masalah	7
C. Rumusan masalah.....	8
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Indikator penelitian	11
G. Sistematika penulisan.....	12
BAB II LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah usaha Musik Qasidah Musnidaria	14
B. Alat yang digunakan	15
BAB III TEORI DISPLAY DAN MINAT BELI	
A. Akad	16
B. Kerjasama atau Syirkah	17
C. Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah	30
D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil	31
E. Usaha.....	32
BAB IV TINJAUAN AKAD MUSYARAKAH	
A. Akad kerjasama pada usaha musik Qasidah musnida ria dengan jasa Dekorasi pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.....	38
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap akad kerjasama usaha musik Qasidah musnida ria dan jasa Dekorasi pesta di Kecamatan Tambang.....	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS



DAFTAR GAMBAR

Tabel I.1	Indikator Penelitian	11
Tabel II.1	Jumlah anggota Musik Qasidah Musnida ria	14
Tabel II.2	Alat Musik yang Digunakan	15
Tabel II.3	Jumlah kerjasama dengan dekorasi pesta.....	15



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk di pertanggung jawabkan. Ekonomi Islam titik berangkatnya dari Allah SWT, tujuannya mencari ridho Allah SWT dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat Allah.

Sistem Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ketuhanan dan etika. Ia terpancar dari etika yang Islamiah. Islam sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk seluruh umat manusia. Sehingga Ekonomi syariah akan mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi manusia. Tetapi hal ini bukanlah sebagai tujuan akhir, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi syariah bertitik tolak dari Allah sebagai satu-satunya pedoman dan memiliki tujuan akhir pada Allah juga (*Allah Kaghoyatul Ghoyyah*). Penampakan yang sangat mencolok dari Ekonomi Syariah adalah bagaimana proses *distribusi* kekayaan tersebut dan berbagai hal kegiatan ekonomi diliputi perasaan atas setiap perilaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (*muraqabatullah*) dan senantiasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

bersama Allah (*ma iyatullah*).¹ manusia sebagai khalifah dimuka bumi dan allah telah menundukan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. kedudukan manusia sebagai khalifa adalah untuk membangun dunia dan untuk memneuhi kebutuahn hidupnya dengan mengolah sumber daya yang ada. sesuai dengan rambu-rambu atau ajaran islam.²

Islam sebuah sistem yang komprehensif telah memiliki dasar dalam mengaplikasikan sistem ekonomi di tengah – tengah masyarakat. Ada tiga pilar yang menjadi dasar pelaksanaan ekonomi Islam yaitu; *Pertama*, adanya aturan yang jelas dalam norma- norma perilaku individu dan institusi dalam membuat keputusan ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, zakat sebagai dasar dalam kebijakan fiskal. *Ketiga*, larangan terhadap praktek riba dalam bentuk bunga dalam berbagai aktifitas ekonomi, konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai rukun ekonomi Islam.³

Oleh karenanya didalam Islam juga dikenal dengan konsep ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.⁴

Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah SWT memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat At Taubah ayat 105:

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press, Cet ke-1, 2010), H.2-3.

² Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfbeta, 2009) , H. 1

³ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), H.24.

⁴ Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,2007), H. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (At Taubah :105)⁵

Islam juga mengemukakan bahwa kerja keras adalah modal utama, al-Qur'an tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang saat dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan di dunia ini prinsip yang ditekankan al-Quran adalah kerja dan kerja. Ini ternyata sejalan dengan semangat bekerja dalam aktifitas bisnis dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Insyirah(94): 7

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya : Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (QS.Al-Insyirah:7)⁶

Selain anjuran bekerja dalam ekonomi islam dikenal juga istilah Muamalah, yang memiliki arti secara bahasa berasal dari kata ‘amal yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mukallaf (terbabani syariat), Dalam hal yang menyangkut muamalah Para Fuqaha merumuskan kaidah sebagai berikut:

الأصل في المعاملة إلا باحالة إلا ما دل الدليل على تحريمها

Artinya: “Dasar hukum bermuamalah itu dibolehkan, kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan”

⁵ Depag Ri, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Kalim, 2009), H. 178

⁶ Depag Ri, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Kalim, 2009), H. 597



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaidah Fiqih diatas menjelaskan bahwa pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan–ketentuan syariah, ini berarti syariah merupakan nilai utama dan pertama yang menjadi payung strategis dan taktis setiap aktifitas bisnis.⁷

Kerjasama antara satu orang atau lebih dalam teori ekonomi islam dikenal dengan istilah *syirkah*, Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* yang artinya adalah campur atau percampuran.⁸ Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.⁹ Jenis syirkah ini merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya¹⁰.

Kerjasama atau dikenal dengan istilah syirkah adalah pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh individu tetapi dikerjakan secara bersamaan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan agar pekerjaan tersebut menjadi lebih ringan. kerjasama ini juga bertujuan untuk mempermudah suatu pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga masing-masing pihak.

Konsep bagi hasil dalam sistem perekonomian sekarang ini digunakan secara luas oleh masyarakat dengan modifikasi yang dapat dilakukan secara

⁷A. kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam al-Quran*, (Jakarta:Amza,2010), H.55

⁸Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), H.142

⁹Hendisuhendi, *Fiqih Muamalah*, (yogyakarta: Raja Grafindo), H.125-127

¹⁰Abdullah Bin Abdurahman Al-Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006), H.565



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebaoleh para pihak dalam bisnisnya. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam tataran akad *syirkah*¹¹ atau *mudharabah* saja tetapi juga dikembangkan dalam berbagai jenis bisnis lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak.

Macam-macam *syirkah* terbagi dua : *syirkah amlak* (*syirkah* kepemilikan, dan *Uqud* (*syirkah* kontrak atau kesepakatan). Didalam *syirkah* *uqud* ada 4 macam *syirkah* :¹²

1. *Syirkah inan* (harta) yaitu akad kerjasama dalam bidang permodalan sehingga terkumpul sejumlah modal yang memadai untuk mendapatkan keuntungan
2. *Syirkah a'amal* (sarikat kerja/*syirkah* abdan) yaitu suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi atas kesepakatan
3. *Syirkah mufawadah* yaitu kontrak kerjasama dua orang atau lebih dengan syarat kesamaan modal, kerja tanggungjawab, beban hutang dan kesamaan laba yang diperoleh.
4. *Syirkah wujuh* (*syirkah* keahlian) kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik dan ahli dalam bisnis.

Syirkah a'amal, adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama, dengan ketentuan bahwa upaya dibagi diantara para anggota.

¹¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007), H,168

¹²Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press,2009) ,cet ke-1, H.45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fatwa DSN-MUI tentang syirkah No:114/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa dalam bab nya :

1. Akad syirkah dijelaskan secara tegas dan jelas, tertulis dan tegas
2. Jika modal usaha dalam bentuk barang , harus dilakukan penaksiaran barang itu sendiri, sehingga ketika terjadi kerusakan jelas
3. Bagi hasil yang dilakukan harus secara kesepakatan proporsional.¹³

Perkembangan zaman membuat orang merubah gaya hidupnya dan sekarang juga dikenal dengan istilah zaman milenial dimana orang-orang sibuk dengan media sosial, salah satunya yaitu mengenai musik. Salah satu musik yang bernuansa islami adalah Qasidah dan tetap eksis diminati masyarakat sampai sekarang. salah satunya Qasidah Musnidaria.

Usaha Qasidah ini beralamat di jalan raya Pekanbaru bangkinang Km 43 Desa koto Tibun Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar . sudah berdiri kurang lebih 15 tahun. adapun sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak musik qasidah musnidaria dengan salah satu jasa dekorasi pesta . pihak keluarga mempeleai meminta kepada jasa musik kami untuk mengisi acara pesta dan sekaligus menyediakan dekorasi dan ketring. maka setelah disetujui maka kami akan mengadakan kerjasama dengan pihak dekorasi. terkadang kesepakatan bagi hasil dilakukan tertulis dan lisan saja. namun untuk pembayaran dilakukan setelah acara pesta berlangsung. kerjasama yang kami lakukan berbeda-beda tidak dengan satu dekorasi pesta saja.¹⁴

¹³ Wasilah, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat), cet ke-2, H.127

¹⁴ Pak muslim, (Pemilik usaha musnidaria), *wawancara*, Tanggal, 08-02-2018 di Desa Koto Tibun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh yaitu kerjasama dengan dekorasi pesta dimana diawal dijelaskan pembagiannya 60 :40 dimana 60 % untuk dekorasi pesta dan 40% untuk jasa musik qasidah musnidaria. namun pada kenyataan setelah acara pesta dilakukan terkadang pembagian tidak sesuai dengan kesepakatan awal, padahal pembagian sudah jelas diawal. ini berdampak pada keadaan kebutuhan ekonomi keluarga. maka dijumpai fenomena bahwa kerjasama yang dilakukan bertolak belakang dengan fatwa aturan tentang akad syirkah. seperti terjadi ketidakadilan dalam bagi hasil karena tidak sesuai dengan proposional keahlian yang telah diberikan.

Latar belakang diatas menunjukkan fenomena awal bahwa dalam sistem ekonomi islam, dalam melakukan kerjasama harus jelas akadnya dan diperkuat dengan tulisan atau bukti, namun dalam praktek tidak diterapkan. Beranjak dari masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”**Akad kerja sama pada Usaha Musik Qasidah Musnidaria dengan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Koto Tibun KecamatanKampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti, maka penulis membatasi bagaimana kejelasan akad kerjasama pada usaha musik qasidah dan jasa dekorasi pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Kerjasama pada Usaha Musik Qasidah Musnida Ria dengan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Akad Kerjasama Usaha Musik Qasidah Musnida Ria dan Jasa Dekorasi Pesta di Kecamatan Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Akad Kerjasama pada Usaha Musik Qasidah dan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang Akad Kerjasama pada Usaha Musik Qasidah dan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas wawasan bagi penulis dan pengembangan dalam khazanah Ekonomi Islam.
- b. Sebagai bahan masukan untuk memperbaiki sistem kerjasama dan bagi hasil yang adil.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung pada Usaha Qasidah dan pemilik dekorasi pesta yang jalan raya pekanbaru bangkinang Km 43 Desa koto Tibun Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena usaha ini sudah memenuhi syarat untuk diteliti karena sudah berdiri lebih dari dua tahun, dan musik yang disediakan juga bernuansa islami .

2. Subjek dan Objek Penelitian

- Subjek penelitian adalah sumber utama atau pihak yang ada pada data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti¹⁵. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pemilik qasidah musnida ria dan jasa dekorasi pesta
- Sebagai objek dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana kejelasan akad kerjasama antara musik qasidah dengan pihak dekorasi pesta di kecamatan Tambang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha musik Qadisah 1 (satu) orang dan jasa dekorasi pesta sebanyak 14 (empat belas)orang. maka jumlah poplasi sebanyak 15 (lima belas) orang. semua dijadikan sampel dengan metode *Total Sampling*.

4. Sumber Data

- Data primer yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan angket, pemilik qasidah dan dekorasi pesta.

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), H. 34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak yang terkait seperti pemilik qasidah dengan pemilik dekorasi pesta, dan dari buku-buku baik berupa bahan-bahan bacaan maupun data angka.

5. Teknik-teknik Pengumpulan

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis,¹⁶ Observasi merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan untuk melihat kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada pemilik Qasidah dan penyedia dekorasi pesta
- c. Angket yaitu mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada para penyedia dekorasi yang bekerjasama dengan Qasidah.
- d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.¹⁷ Merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang ditinggalkan baik tertulis maupun tidak tertulis.

¹⁶Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,(yogyakarta:UUI Press,2005), H.136

¹⁷Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), H. 62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisis *kualitatif*, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Induktif, yaitu menungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum
- c. Deskriptif, yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.

F. Indikator Penelitian

Adapun indikator penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Indikator Penelitian

No	Definisi istilah	Indikator
1	Akad kerjasama syirkah adalah merupakan persekutuan dimana masing-masing pihak merupakan orang lain didalam bagian persekutuannya. Maksudnya seseorang tidak boleh bertindak kecuali atas izin pemilik lainnya	a. shigat b. akad c. objek
		d.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM USAHA

Dalam bab ini akan membahas tentang Sejarah berdirinya usaha Qasidah, pendapatan perbulan, gambaran umum cara kerjasama dengan penyedia dekorasi pesta

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP AKAD SYIRKAH

Dalam bab ini akan dijelaskan yang berkaitan tentang teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu : akad, kerjasama, sistem bagi hasil dalam ekonomi syariah, usaha.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

Yaitu Bagaimana kejelasan akad kerjasama pada usaha musik Qasidah musnidaria dan jasa Dekorasi pesta di desa koto tibun, Kecamatan Kampar dan Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap terhadap kejelasan akad kerjasama pada usaha musik Qasidah musnidaria dan jasa Dekorasi pesta di desa koto tibun Kecamatan Kampar.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Usaha Musik Qasidah Musnidaria

Pendiri usaha musik qasida musnidaria adalah bapak muslim. usaha ini sudah mulai berdiri dan berjalan lebih kurang 15 tahun, usaha ini kami mulai secara kecil-kecilan. yaitu melatih warga sekitar untuk bisa bermain musik bernuansa islami. semakin berkembangnya zaman usaha ini mulai dikenal oleh desa tetangga. dan sampai keluar kota. untuk biaya sekali tampil terkadang kami mematok dengan memperhitungkan jauh jarak yang akan ditempuh.

Harga normal sekali tampil 2.500.000 namun jika diluar kota maka ditambah dengan biaya transportasi. musik qasidah musnida ria ini juga bertujuan untuk mencari bibit yang ada di desa tibun. biasanya selain mengisi acara di rumah-rumah kami juga mengisi acara di gedung atau acara hari besar.¹⁸

Adapun jumlah karyawan atau anggota yang kami miliki dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1
Jumlah anggota Musik Qasidah Musnida ria

No	Nama	Umur
1	Sri Nigsih	35 tahun
2	Haris	40 tahun
3	Sulaiman	28 tahun
4	Bustami	38 tahun
5	Bima	25 tahun
6	Suryani	28 tahun
7	Ihsan	42 tahun
	JUMLAH	7 orang

¹⁸ muslim, wawancara, 07 agustus 2019, di Desa Koto Tibun

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa jumlah personel atau anggota musik qasidah musnidaria berjumlah 7 orang dengan umur masing –masing yaitu diatas 20 tahun.

B. Alat yang digunakan

Adapun alat-alat yang digunakan untuk keberlangsungan usaha musik ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2
Alat Musik yang Digunakan

No	Alat Musik	Jumlah
1	Rebana	2
2	Keyboard	1
3	Tamborin	1
4	Kerincing	1
5	Mikropon	1
6	Ketipung	1
	TOTAL	7

Adapun alat-alat yang digunakan untuk musik qasidah yaitu adanya rebana dan diikuti dengan nuanasa modern seperti keyboard.

Adapun pihak jaa dekorasi yang melakukan kerja sama sebagai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 3
Jumlah kerjasama dengan dekorasi pesta

NO	Nama dekorasi pesta
1	Tima Colection
2	H.Basri Tenda
3	Sumarti
4	Maktuo Colection
5	Wira weding
6	Ria weding
7	Emi pelaminan
8	Jhon tenda
9	Modern pelaminan
10	Family ketring
11	Ocu ketring
12	Weding ocu
13	Pelaminan minimalis
14	Wira ketring

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD MUSYARAKAH

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara *etimologi* berasal dari kata “al-‘aqad” yang berarti janji atau perikatan. sedangkan secara *terminologi* akad adalah sebuah ungkapan tentang pertalian antara ijab yang timbul dari satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan syariah yang berakibat hukum pada objek perikatan.¹⁹

2. Syarat-Syarat akad

Apabila syarat akad tidak ada maka aqad tidak sah atau menjadi batal. masing-masing dari terjadinya aqad itu mempunyai syarat-syarat yang ditentukan syara’ yang wajib disempurnakan sebagai syarat sahnya suatu akad. dan syarat itu dikelompokkan kepada dua:²⁰

Pertama: yang bersifat umum:

- a. kedua belah pihak cakap berbuat
- b. yang dijadikan obyek akad, dapat menerima hukumannya.
- c. akad yang dilakkan dibenarkan oleh syara’⁷
- d. akad memberi faedah
- e. ijab berjalan terus
- f. bersatunya majelis ta’lim

¹⁹Ahmad Ifham Solohin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia, 2013), cet ke-1 H.19

²⁰Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), H.35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua: yang bersifat khusus

Syarat tambahan dari syarat umum, seperti adanya saksi untuk terjadinya akad .

3. Unsur akad

Ada tiga unsur pokok yang apabila unsur tersebut tidak dipenuhi maka akad tidak terpenuhi, maka akad tidak terjadi dan tidak dapat dianggap sah, diantaranya:

- a. pihak yang mengadakan akad atau pihak yang berakad atai disebut dengan *aqidaini*.
- b. kesepatan berakad atai disebut dengan shigat *al aqdi*, yang dimaksud dengan shigat al aqdi adalah suatu pernyataan kehendak dari pihak yang berakad dengan lisan dan dengan tulisan dengan isyarat dan lainnya.yang menuju kepada adanya kesepakatan antara ihak-pihak yang berakad tersebut tentang suatu hal.
- c. sesuatu yang diakadkan atau obyek akad atau disebut dengan *ma'qad alaih*. sesuatu yang dijadikan obyek akad itu, kadang-kadang berupa benda tertentu atau berupa non material seperti berupa pekerjaan tertentu.²¹

B. Kerjasama atau Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah secaraetimologimempunyai arti percampuran (*ikhlitath*), yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa

²¹*ibid*, h.32



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibedakan antara keduanya. atau bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.²² Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan atau kerugian dibagi bersama.²³ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga terdapat beberapa istilah, yaitu perkumpulan, perhimpunan, gabungan, perseoran, kongsi, sekutu, atau bersama-sama mengusahakan sesuatu seperti berdagang atau sebagainya.²⁴

Secara *Terminologi syirkah* (musyarakah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁵.

²²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (Jakarta, Gema Insani, 2011), H. 441.

²³Rizal Yahya, *Akuntansi Perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba empat), H. 87

²⁴Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV.Widya Karya, 2008), H. 482

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H. 207.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan²⁶.

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan²⁷.

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme pernyataan modal atas dasar *profit* dan *loss sharing*, *profit sharing* dan *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan²⁸.

Profit sharing yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, H. 90.

²⁷Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004), H. 97

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, H. 143

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *profit* dan *loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan biaya-biaya terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha.

Revenue Sharing yaitu sistem bagi hasil adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut²⁹.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam disebut sebagai akad *syirkah*, dimana akad bagi hasil pada pembagian hasil yang ditetapkan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih³⁰.

²⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), H. 105

³⁰*Ibid.*, H. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber-Sumber Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: *Dia (Dawud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. [QS. Shad (38) : 24].³¹*

b. Sunnah

Dari Abu Hurairah Ra, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda,

قَالَ اللهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: *"Allah berfirman, 'Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Dan apabila dia berkhianat, Aku keluar dari anara mereka berdua'.³²*

Dalam hadist ini, Allah memberikan pernyataan bahwa Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti, Allah akan menjaga, memberikan pertolongan dan berkah-

³¹ Depag Ri, *al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Kalim, 2009), H.456

³² Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2014), cet ke- 2 h. 467.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan, usaha yang dijalankan akan semakin berkembang sepanjang tidak ada yang berkhianat.

Jika terdapat pihak yang berkhianat di antara mereka, maka Allah akan mengangkat pertolongan dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dijalankan. Hadist ini secara jelas membenarkan praktik akad musyarakah, dan menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak dibenarkan adanya khianat dalam kontrak *musyarakah* yang dijalankan³³.

c. Macam-macam musyarakah

Secara garis besar, musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata, dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut³⁴.

Perkongsian milik adalah kebersamaan dalam kepemilikan, seperti, kebersamaan kepemilikan kekayaan tetap, pabrik, atau mobil-mobil, dan lain sebagainya³⁵. Musyarakah akad tercipta dengan cara

³³Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, H. 210

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), H. 211.

³⁵Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2005), H. 610.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesepakatan, di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian³⁶.

Perkongsian akad adalah kebersamaan dalam pengelolaan. Misalnya, kebersamaan dalam akad jual beli atau dalam usaha *leasing* ‘jasa sewa’ dan lain sebagainya. Baik kebersamaan itu dalam harta dan kerja atau kebersamaan dalam kerja dan tidak dalam harta³⁷.

Musyarakah akad terbagi menjadi:

1) *Syirkah ‘Inan*

Syirkah ‘inan adalah persekutuan antara dua pihak atau lebih untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal dalam berdagang, apabila mendapat keuntungan maka dibagi bersama, bila terjadi kerugian juga ditanggung bersama³⁸. Dalam *syirkah ‘inan* tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya penanggung jawab penuh atas pengelolaan modal, sementara yang lain tidak. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah “keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan.”³⁹

³⁶Dimyauddin Djuwaini, *op. cit.*, H. 211.

³⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2016), H. 141.

³⁹Wahbah az Zuhaili, *op. cit.*, H. 444

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah perkongsian antara dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan, dengan syarat-syarat masing-masing pihak yang terlibat sama dalam modal, pengelolaan harta dan satu agama di mana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli.

3) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan adalah persekutuan dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak mempunyai keterampilan tertentu untuk bekerja, sementara keuntungan dibagi sesuai dengan volume kerja dan kesepakatan diantara mereka.

4) *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah perkongsian antara dua pihak untuk memperperdagangkan barang tertentu. Para pihak yang berkongsi ini sudah dikenal mempunyai reputasi yang baik, sehingga mereka dapat dipercaya untuk membeli barang tertentu dengan pembayaran tangguh, kemudian mereka menjualnya secara tunai. Keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Jadi dalam *syirkah wujuh* tidak ada setoran modal⁴⁰.

d. Rukun dan syarat syirkah:

Mayoritas ulama bawah rukun *syirkah* ada empat, yaitu:

- 1) *Shigat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk

⁴⁰Imam Mustofa, *loc. cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya. *Shigat* terdiri dari ijab kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan

- 2) '*Aqidhain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-aqad*) yaitu balig, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelankan harta.
- 3) Objek yang ditransaksikan. Adapun objek *syirkah*, yaitu modal pokok. Ini bisa merupakan harta ataupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagai mana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan⁴¹.

e. Syarat syirkah

- 1) Akad syirkah harus bisa menerima *wakalah* (perwakilan), setiap partner merupakan wakil dari yang lain, karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya. Dalam *syirkah*, setiap partner mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis, masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. Sehingga akad *syirkah* harus bisa diwakilkan (pekerjaan yang ada dalam *syirkah*) harus bisa di-spread sehingga masing-masing pihak memiliki kontribusi, untuk

⁴¹Mardani, *op. cit.*, H. 218.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, masing-masing partner harus mewakili kepada pihak lain untuk menjalankan bagiannya).

- 2) Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner.
- 3) Penentuan pembagian bagi hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misal, Rp. 500.000, untuk masing-masing partner), karena hal ini bertentangan dengan konsep *syirkah* untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atas usaha yang dijalankan

f. Pembagian Proporsi Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.⁴²

⁴² Mardani, *op. cit.*, H. 220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pembagaian kerugian adalah Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.⁴³ Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi kedalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tak seorang pun yang terlepas dari tanggung jawab terhadap kerugian apapun⁴⁴.

b. Perbedaan Musyarakah dengan Mudharabah

Perbedaan yang esensial dari musyarakah dengan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antar itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Musyarakah dan mudharabah dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amanah*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

⁴³*Ibid.*, H. 220.

⁴⁴M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam* alih bahasa oleh Fakriyah Mumtihan (Yogyakarta: Dana Bakti, 1996), cet ke-1 H. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Tujuan dan Hikmah Musyarakah

Adapun tujuan dan hikmah musyarakah sebagai berikut:

- a. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
- b. Memberikan lapangan kerja para karyawannya
- c. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha musyarakah (*syirkah*) untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.⁴⁵

Adapun hikmah dibolehkannya *syirkah* adalah agar manusia bisa saling tolong menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan, dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan⁴⁶.

h. Berakhirnya *syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-*tasharruf* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

⁴⁵*Ibid*, H. 224

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, H. 442.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas namasyirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang telah terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlansung dengan kekayaan yang masih ada⁴⁷.

⁴⁷Hendi Suhendi, *op. cit.*, H. 133-134.



C. Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (didzalimi). Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis⁴⁸.

Bagi hasil dalam ekonomi Islam disebut sebagai akad *syirkah*, dimana akad bagi hasil pada pembagian hasil yang ditetapkan. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan dibuat antara kedua belah pihak atau lebih⁴⁹.

⁴⁸Muhammad Yusuf dan Wiroso, *op. cit.*, H. 62.

⁴⁹Muhammad, *op. cit.*, H. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaanya.
3. Pada mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka⁵⁰.

D. Pendapat Ulama Tentang Bagi Hasil

Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain (*syuyuu'*).

⁵⁰Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet ke-2, H. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun definisi-definisi yang lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari satu sisi tujuan dan dampak dan konsekuensinya⁵¹.

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya. Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imammiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara ulama Hanabilah membolehkannya semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawadhah*.

Ulama Malikiyah membolehkannya membolehkannya semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah* dengan definisi yang disebutkan ulama Hanafiyah. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan⁵².

E. Usaha

1. Pengertian Usaha

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud

⁵¹Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, , H. 441.

⁵²*Ibid.*, H. 443.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu⁵³. Dalam Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba⁵⁴.

Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan suatu kewajiban kemanusiaan. Muhammad bin hasan al-syaibani dalam kitabnya *al-iktisab fi al-rizq al-mustahab* seperti yang dikutip oleh adi warman Azwar karim dalam bukunya, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsur utama produksi, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, bekerja merupakan sarana untuk menunjang pelaksanaan ibadah kepada Alla SWT, oleh sebab itu hukum bekerja dan berusaha adalah wajib⁵⁵.

2. Macam-Macam Usaha

Usaha dibedakan menjadi tiga yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

- a. Usaha kecil adalah usaha yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi atau kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi, yang tidak menggunakan proses modern, yang menggunakan keterampilan tradisional dan menghasilkan benda-

⁵³Ety Rachaety dan Raih Tresnaswati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, H. 159.

⁵⁴Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), H. 27.

⁵⁵Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), H. 235.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda seni, umumnya diusahakan hanya oleh warga Indonesia dari kalangan ekonomi lemah. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima atau asongan. Istilah usaha kecil di artikan sebagai suatu segmen perusahaan dengan usahanya dilihat permasalahan ekonomi domestik⁵⁶.

- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh seorang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
- c. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia⁵⁷.

3. Tujuan Usaha dalam Islam

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntunan syariat, seorang Muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama adalah

⁵⁶Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), H. 206.

⁵⁷Mulyadi Nitisusanto, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alfabeta, 2010), H. 268.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada diatas. Kebutuhan manusia dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu daruriat (primer) yaitu kebutuhan yang sangat mendasar bersifat elastic bagi kehidupan manusia⁵⁸. *Bajiyat* (sekunder), dan *kamaliyat* (tersier/pelengkap). Oleh karena itu fardhu'ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

b. Untuk kemaslahatan keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyari'atkan seluruh manusia untuk berusaha bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.

c. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya, oleh keluarganya atau oleh masyarakat, meskipun juga tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan dapat memanfaatkannya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja karena

⁵⁸Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: suska press, 2008), H. 75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya⁵⁹.

4. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Usaha

Dalam ekonomi Islam orang mukmin diwajibkan bekerja. Apapun yang dikerjakan adalah mulia, kecuali yang dilarang. Maka dalam sejarah, tidak ditemukan nabi atau rasul yang menganggur. Demikian pula para sahabat diantara mereka ada yang menjadi pandai besi, tukang kayu, penjahit, gembala ternak, petani dan pedagang⁶⁰.

Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga dapat menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan⁶¹.

Oleh sebab itu, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan ibadah. Lantaran manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tentram dan damai dalam masyarakatnya. Lebih dari itu Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal atau kerja manusia itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 97:

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alvabet, 2007), H. 29

⁶¹Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Bebas Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. [QS. An-Nahl (16) : 97].⁶²

Kerja dalam arti luas, yaitu semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dengan bekerja fisik maupun intelektual atau psikis. Ini berarti dalam pandangan Islam pengertian kerja mencakup seluruh pengerahan potensi yang dimiliki manusia. Sedangkan kerja dalam arti sempit yakni kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang merupakan kewajiban bagi setiap orang.⁶³

⁶² Depag Ri, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta : Kalim, 2009), H.268

⁶³ Hasan Aedy, *op. cit.*, h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah penulis uraikan serta saran bagi qasidah musnidaria dalam melakukan kerjasama . Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat membantu permasalahan Adapun kesimpulan-kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Akad kerjasama pada usaha musik Qasidah musnida ria dengan jasa Dekorasi pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar. dari segi akad tertulis dengan tanggapan kadang-kadang sebanyak 10 orang atau 66,6%. pembayaran secara tunai sebanyak 15 orang atau 100%.dan ada peningkatan pendapatn setelah adanya kerjasama sebanyak 14 orang atau 93,9%, namun kadang pembayaran dilakukan telat dari perjanjian dengan tanggapan ia sebanyak 7 orang atau 46,6%.
2. Tinjauan Ekonomi Islam tentang adanya kerjasam antara musik qasidah musnidaria denagn jasa dekorasi pesta di Desa Koto tibun Kecamatan kampar dari segi prinsip tolong menolong sesuai dengan ekonomi islam, namun dari segi kejelesan akad dan pembagian tidak sesuai kesepakatan belum sepenuhnya dijalankan dan sesuai dengan prinsip ekonomi islam..

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat dilakukan dan bermanfaat bagi kemajuan usaha yaitu:

1. Pihak qasidah musnida ria : seharusnya lebih jelas dalam melakukan kerjasama dan menerapkan prinsip keterbukaan sesuai dengan ekonomi syariah, agar tidak terjadinya ketidakadilan antar pihak yang akan menimbulkan kerugian.
2. Pihak jasa dekorasi pesta: seharusnya konsisten dengan apa yang sudah disampaikan di perjanjian akad awal, karena perjanjian yang dibuat seharusnya dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press, Cet ke-1, 2010)
- A. kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran*, (Jakarta:Amza,2010)
- Abdullah Bin Abdurahman Al-Basam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2006)
- Ahmad Ifham solohin, *Buku pintar Ekonomi Syariah*, (jakarta : Gramedia,cet ke-1, 2013)
- Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, alih bahasa oleh: Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2014)
- Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*,(Bandung: Alfbeta, 2009) cet ke-2
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Ety Rachaety dan Raih Tresnaswati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Faisal, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, (Bandung: Alvabet, 2007)
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), cet ke-1
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: Raja Grafindo, 2017)
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *bank syariah dari teori kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002),
- Mulyadi Nitisusanto, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, (Jakarta: Alvabeta, 2010)
- Muh Said, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru: suska press, 2008)
- M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam alih bahasa oleh Fakriyah Mumtihan* (Yogyakarta: Dana Bakti, 1996)
- Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Bebas Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Nurnasrina, *perbankan syariah*, (Pekanbaru: suska press, 2009), cet ke-1
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Rizal Yahya, *Akuntansi perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba empat, 2004)
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007)
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: suska press, 2008)
- Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2008)
- Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, alih bahasa oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2005)
- Wasilah, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat), cet ke-2
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk; (Jakarta, Gema Insani, 2011)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Akad Kerja Sama Pada Usaha Musik Qasidah Musnida Ria Dengan Jasa Dekorasi Pesta di Desa Koto Tibun Kecamatan Kampar Menurut Ekonomi Islam”** yang ditulis oleh

Nama : **NURUL FATHONI**
 NIM : 11425103988
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 6 Agustus 2020
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Syahpawi, S.Ag, M.Sh


Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, CA

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag.

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.A.

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : NURUL FATHONI
NIM : 11425103988
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
JUDUL : AKAD KERJASAMA PADA USAHA MUSIK QASIDAH MUSNIDARIA DENGAN JASA DEKORASI PESTA DI DESA KOTO TIBUN KECAMATAN KAMPAR MENURUT EKONOMI ISLAM

Pembimbing: Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 19 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Nurul Fathoni** lahir pada 22 Januari 1997 di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan **Drs. H. Muslim, M,Sy** dan **HJ. Warnida**.

Penulis memulai pendidikan di TK An-nur Padang Mutung pada tahun 2002, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SDN 022 Padang Mutung pada tahun 2003-2008, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-hidayah Kampar pada tahun 2008-2011, selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah keatas di Pondok Pesantren Islamic Centre Al-hidayah Kampar pada tahun 2011-2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2014-2020. Penulis mengambil jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Kementerian Agama Bangkinang dan penulis juga telah melakukan program pengabdian kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar.